

STUDI KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL INDONESIA

May Hermawan

KAGAMA Universitas Gajah Mada Yogyakarta

ABSTRACT

Investment is one form of economic politics carried out in the context of economic democracy. As stated in the Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 concerning Economic Politics in the framework of Economic Democracy, investment policies always underlie people's economy which involves the development of micro, small, medium and cooperative businesses. Investors who aim to exploit the resources and means of production at low prices are interesting to put forward if viewed from what issues and how investment policies in Indonesia maintain national economic activity? This policy study uses the library research method.

Key words: Investment, Economic, Policy.

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini banyak sekali kita mendengar pemberitaan mengenai Indonesia yang diincar oleh para penanam modal. Baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing. Keduanya begitu semangat untuk menanamkan modal karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat komplit dibanding dengan beberapa Negara lainnya. Sumber daya untuk kebutuhan sehari-hari hingga kebutuhan industri.

Indonesia menjadi lahan basah untuk para penanam modal karena biaya produksi cenderung lebih murah. Artinya mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan menanamkan modal di Indonesia.

Hal itu lah yang kemudian pihak pemerintah melalui agen-agenya menyusun dan kemudian ditegakan sebuah regulasi atau kebijakan dalam kaitannya dengan kegiatan penanaman modal di Indonesia. Kebijakan itu tidak hanya berlaku untuk penanam modal asing, untuk kalangan dalam negeri pun berlaku. Tidak ada pihak yang bebas dari kebijakan tersebut.

Ada beberapa kebijakan yang telah ditegakan oleh pemerintah Indonesia. Tujuan dari penulisan ini adalah mengenalkan beberapa kebijakan yang telah dibuat pemerintah dan agen-agenya menyangkut kegiatan ekonomi, lebih spesifiknya kegiatan penanaman modal.

Kegiatan penanaman modal dan kebijakan yang telah dibuat memang dimaksudkan agar supaya masyarakat bisa ikut memantau, mengawasi, dan melaporkan jika ada indikasi penyelewengan atau tindak-tanduk yang berimbas pada kerugian Negara dan mencerautkan hak hidup masyarakat Indonesia secara luas. Penanaman modal merupakan salah satu istilah yang sering digunakan dalam bidang bisnis dalam kehidupan sehari – hari. Modal sendiri berdasarkan kbbi diartikan sebagai uang yang digunakan sebagai pokok untuk berdagang, melepas uang, harta benda yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang

menambah kekayaan ; ataupun barang yang dipergunakan sebagai dasar atau bekal untuk bekerja. Penanaman modal dapat diartikan sebagai proses atau cara menanam uang atau benda yang dilakukan perorangan atau organisasi untuk menghasilkan sesuatu atau menambah kekayaan.

Penanaman modal merupakan bagian dari kegiatan ekonomi. Kegiatan yang menyangkut kehidupan banyak khalayak. Kegiatan ini jika tidak diawasi oleh sebuah regulasi atau kebijakan, akan membuat keadaan yang tidak stabil seperti kesenjangan yang akan sangat terlihat jauh. Untuk itu kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia beserta masyarakatnya telah diatur di dalam Undang-Undang dasar 1945. Kegiatan perekonomian di Indonesia diatur di dalam pasal 33 bab perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.

Pasal 33 (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.) (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.)

Pasal 33 yang terdiri dari lima poin, sangat jelas menyatakan bahwa kegiatan ekonomi itu harus berlandaskan pada asas kebersamaan, adil, berkelanjutan, dan harus memperhatikan keseimbangan ekosistem wilayah di Indonesia. Kegiatan ekonomi yang tidak diberikan regulasi atau kebijakan oleh Negara cenderung berujung kepada pengerukan sumber daya yang membabi-buta.

Penanaman modal merupakan salah satu bentuk politik ekonomi yang dilakukan dalam rangka demokrasi ekonomi. Sebagaimana yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman modal selaknyanya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Dewasa ini kegiatan perekonomian Indonesia semakin berkembang pesat secara global. Hal ini dipicu kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dan beragam, dan pelaku ekonomi tidak hanya berasal dari dalam negeri saja tetapi juga dari luar negeri. Perkembangan perekonomian yang global ini menjadikan pelaku perekonomian Indonesia ikut dalam berbagai kerja sama internasional. Untuk itu perlu diciptakannya iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.

Globalisasi telah membuka gerbang pergaulan internasional. Begitu dengan kegiatan ekonomi yang semakin meluas. Sejatinya, kegiatan penanaman modal sudah masuk ke-indonesia semenjak dahulu, lebih tepatnya sekitar tahun 1967. Dewasa ini Indonesia mempunyai daya tarik untuk penanam modal yang ingin mengeruk sumber daya dan alat produksi yang harganya masih terbilang

mudah. Dari artikel ini diketengahkan persoalan apa dan bagaimana kebijakan penanaman modal di Indonesia menjaga kegiatan ekonomi nasional?

B. KONSEP

Penanaman modal adalah sebuah kata yang sudah tidak asing lagi didengar oleh seluruh masyarakat dunia. Masyarakat dengan tingkat pendidikan tinggi hingga masyarakat yang hanya menempuh pendidikan sampai tingkat wajib tahu akan definisi secara umum penanaman modal.

Penjabaran mengenai pengertian penanaman modal salah satunya adalah itikad atau sebuah komitmen untuk mengikat modal yang kita miliki saat ini baik secara individu maupun kelompok untuk periode waktu kemasa depan guna mendapatkan keuntungan atas pengorbanan penanam modal.

Lain pihak, Pengertian penanaman modal kadangkala menimbulkan perbedaan penafsiran. Sebagian pendapat menyatakan bahwa pengertian penanaman modal secara langsung (*direct investment*) memiliki penafsiran yang sama dengan penanaman secara tidak langsung atau melalui pasar modal (*indirect investment*) (Suparji, Al- Azhar Indonesia, hal; 1) Pengertian ini menjelaskan bahwa penanaman modal secara langsung tidak sama dengan penanaman modal secara tidak langsung.

Penanaman modal tidak hanya terbatas pada lingkungan internal di dalam sebuah wilayah. bisa sangat luas terjadi antar pulau, bahkan antar kontinen. Dewasa ini, transaksi jual-beli bisa dilakukan tanpa tatap muka, lain cerita dengan transaksi penanaman modal. Transaksi ini selalu dilakukan dengan tatap muka antar pihak yang melakukan transaksi penanaman modal. Hal seperti itu terjadi karena adanya serentetan prosedur, perjanjian, kontrak, legal-formal yang harus dilewati sebelum diterima penanaman modal tersebut.

Perusahaan dan individu berupaya keras mengembangkan barang yang lebih baik, dan mencari cara yang lebih efisien untuk menyediakannya, demi memenuhi kebutuhan kita. Alternatifnya, bagi pemerintah, adalah merenggut sumber daya yang kita miliki dan kemudian memutuskan perilaku jenis apa yang akan direstuihnya. Di sini satu-satunya pertanyaannya adalah: mengapa pemerintah dianggap lebih tahu daripada kita sendiri tentang apa yang kita mau dan apa yang kita anggap penting dalam hidup. (Norberg, 2011, hal; 53)

Dalam perekonomian pasar harga dan laba berfungsi sebagai sistem sinyal yang dengannya pekerja, pewirausaha, dan penanam modal dapat menentukan arah. Mereka yang ingin memperoleh gaji besar atau laba tinggi harus mencari celah ekonomi yang memungkinkan mereka menyediakan kebutuhan orang lain (Norberg, 2011, hal; 55)

Lebih lanjut Suparji memberikan sebuah contoh bagaimana terjadinya perbedaan penafsiran. Salah satu contoh perbedaan penafsiran pengertian penanaman modal terlihat pada penyikapan terhadap pembelian 40% saham PT Indosat oleh perusahaan asing. Jika mengacu pada Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX.H.1, perusahaan asing tersebut diwajibkan melaksanakan penawaran tender. Permasalahannya, apakah perusahaan asing tersebut dapat memiliki saham lebih dari 49% (Suparji, Al- Azhar Indonesia, hal; 1).

Rubinstein mengatakan salah satu tokoh yang memprakarsai munculnya teori penanaman era moderen adalah Hayne ellise Leland. Dia bersama Leland membuat sebuah teori yang bernama *portofolio insurance*. *Leland (1980) shows how to recover qualitative features of the utility function of an investor from the distribution of his future wealth that he optimally chooses over states, given the way securities are priced in equilibrium. In particular, he answers the question why some investors prefer wealth payoffs over states that are convex functions of the return of the market portfolio, while others prefer concave payoffs. Which will be chosen depends on how the rate an investor's risk aversion changes as his wealth changes relative to the rate of change for the market as a whole* (rubinstein, 2006, hal;311)

Leland maupun Rubinstein mengemukakan bahwa penanaman modal yang *low-risk* adalah dengan mengandekannya dengan sebuah pengaman yang independen. Hal itu akan mampu membuat modal yang sudah ditanamkan akan aman untuk jangka waktu tertentu. Bahasa yang lebih mudah adalah jika ingin terasa aman dalam melakukan penanaman modal, mengacu pada pemikiran Leland dan Rubinstein, maka harus ada sebuah sekuritas yang mengawal keamanan modal dan keuntungan dari modal yang telah ditanamkan. Atau yang biasa kita kenal dengan istilah diasuransikan.

C. METODE

Laporan dalam bentuk artikel ini menggunakan deskripsi dari hasil penelitian yang dilakukan dengan teknik studi kepustakaan sehingga sumber data yang diperoleh hanya melalui data bersifat sekunder, oleh karena diperoleh dengan tidak langsung atau melalui tangan ke dua. Data yang diperoleh tersebut kemudian dikumpulkan untuk dipilah-pilah dan direduksi serta dianalisis. Dari hasil olah analisis tersebut kemudian disimpulkan dan dinarasikan.

D. PEMBAHASAN

1. Pengertian Penanaman Modal

Ada sebuah kegiatan yang tampak tidak ada tetapi ternyata aktifitasnya tinggi. Penanaman modal adalah salah satu kegiatan yang seperti itu. Kegiatan yang seolah tidak terjadi tetapi kemudian menghasilkan keuntungan. Seperti misteri, kenyataannya kegiatan itu selalu bersinggungan setiap hari dengan kita. Setiap aspek yang itu merupakan sebuah komoditi bisa kita tanamkan modal dan dipasarkan. Tidak tanggung-tanggung keuntungan yang didapatkan pun bisa berkali-kali lipat. Untuk memahaminya perlu kita ulas sedikit mengenai pengertian penanaman modal.

Pengertian penanaman modal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 pasal 1, tentang Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

Undang-undang nomor 25 tahun 2007, pasal 1 membagi dua pengertian antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

- a. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan

oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

- b. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal

Pembedaan itu dimaksudkan pemerintah agar nantinya pemerintah bisa memberikan kebijakan yang efektif untuk para penanam modal tersebut. Kegiatan penanaman modal ini juga bisa dilakukan oleh perseorangan dan kelompok (badan usaha, perusahaan multinasional). Dan lagi, baik perseorangan maupun badan usaha kembali dikawal oleh kebijakan yang masih berkaitan dengan poin sebelumnya.

Kebijakan nomor 25 tahun 2007, pasal 1 juga membuat dua kategori terkait penanam modal dalam negeri dan asing.

- a. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
- b. Penanam modal asing adalah perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia

Pemerintah melalui kebijakan yang sama membuat pengertian dari apa yang disebut dengan modal. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis (UU nomor 25 tahun 2007, pasal 1, poin no. 7).

Modal sendiri kembali dibagi kedalam dua kategori berdasarkan kepada kebijakan tersebut:

- a. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh Negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
- b. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

Undang-undang nomor 25 tahun 2007 adalah kebijakan yang duat oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat sendiri sebelumnya pernah membuat kebijakan yang serupa pada tahun 60-an yaitu Undang-undang nomor 1 tahun 1967. Di perundangan sebelumnya tidak ulas mengenai pengertian penanam modal dalam negeri. Diperundangan tersebut hanya difokuskan kepada penanam modal asing saja beserta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya.

Kebijakan 1967 banyak terjadi perubahan. Perubahan itu bukan mengarah kepada hal yang merugikan. Perubahan itu makin membuat ketatnya kebijakan penanaman modal di indonesia. Tidak ada alasan pilih kasih yang diberlakukan oleh Negara kepada penanam modal. Penanam modal dalam negeri maupun asing harus memenuhi sega kewajiban yang telah tercantum dalam UU nomor 25 tahun 2007. Sementara dalam UU nomor 1 tahun 1967 lebih berfokus kepada pihak

asing dan pihak penanam modal dalam negeri hanya dikutkan dalam kerja sama saja.

2. Kebijakan Penanaman Modal Di Indonesia

Mari kita menilik beberapa perundangan yang telah di tulis oleh pemerintah pusat dan kita lihat perbedaannya. Segi jumlah pembahasan, dari yang awalnya berjumlah XIII bab, ditahun 2007 bertambah menjadi XVIII bab. Selanjutnya kita lihat bab 1 yang semula langsung kepada pengertian penanaman modal asing, berubah menjadi ketentuan umum dan penjabaran pengertian penanaman modal secara general yang diberlakukan kepada penanam modal dalam negeri maupun asing.

Perubahan yang umum terjadi dalam sebuah regulasi karena faktor perubahan era. Baik itu era perekonominan, moralitas kemasyarakatan, atau pun era rezim yang menguasainya. Setiap penguasa disebuah negeri pasti akan memberlakukan kebijakan baru dan perubahan terhadap kebijakan yang sudah ada. Maksud dari perubahan atau penambahan tersebut jelas untuk perbaikan situasi tertentu di wilayahnya.

Modal asing didalam UU nomor 1 tahun 1967, pasal 1 memiliki pengertian, Penanaman modal asing di dalam Undang-undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut. Penjelasan pengertian tersebut dijabarkan di dalam bab III dari undang-undang tersebut yang terbagi kedalam pasal 5 hingga 8. Isinya adalah:

Pasal 5

- (1). Pemerintah menetapkan perincian bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing menurut urutan prioritas, dan menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penanam modal asing dalam tiap-tiap usaha tersebut.
- (2). Perincian menurut urutan prioritas ditetapkan tiap kali pada waktu Pemerintah menyusun rencana-rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, dengan memperhatikan perkembangan ekonomi serta teknologi.

Pasal 6

- (1). Bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara penguasaan penuh ialah bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak sebagai berikut:

- a. pelabuhan-pelabuhan;
- b. produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum;
- c. telekomunikasi;
- d. pelayaran;
- e. penerbangan;
- f. air minum;
- g. kereta api umum;
- h. pembangkitan tenaga atom;
- i. mass media.

(2). Bidang-bidang yang menduduki peranan penting dalam pertahanan Negara, antara lain produksi senjata, mesiu, alat-alat peledak dan peralatan perang dilarang sama sekali bagi modal asing.

Pasal 7

Selain yang tersebut pada pasal 6 ayat (1) Pemerintah dapat menetapkan bidang-bidang usaha tertentu dimana tidak boleh lagi ditanam modal asing.

Pasal 8

(1). Penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerja sama dengan Pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(2). Sistem kerja sama atas dasar kontrak karya atau dalam bentuk lain dapat dilaksanakan dalam bidang-bidang usaha lain yang akan ditentukan oleh Pemerintah.

Terlihat jelas bahwa di dalam undang-undang tersebut, pihak penanam modal asing tidak diperbolehkan memiliki kepemilikan penuh atas beberapa badan usaha yang secara langsung dikelola oleh Negara seperti yang tertuang dipasal no 6.

Kita lihat diperundangan nomor 25 tahun 2007 mengenai pengertian penanam modal asing, Penanam modal asing adalah perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia. Penjelasan mengenai penanaman modal secara terperinci tertulis di bab V tentang perlakuan terhadap penanam modal, pasal 6 hingga pasal 8.

Pasal 6 (1) Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia.

Pasal 7 (1) Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang. (2) Dalam hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar. (3) Jika di antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase.

Pasal 8 (1) Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Aset yang tidak termasuk aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai aset yang dikuasai oleh negara. (3) Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap: a. modal; b. keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain; c. dana yang diperlukan untuk: 1. pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi, atau barang jadi; atau 2. penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan

hidup penanaman modal; d. tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal; e. dana untuk pembayaran kembali pinjaman; f. royalti atau biaya yang harus dibayar; g. pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal; h. hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal; i. kompensasi atas kerugian; j. kompensasi atas pengambilalihan; k. pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di bawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual; dan l. hasil penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Hak untuk melakukan transfer dan repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi: a. kewenangan Pemerintah untuk memberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana; b. hak Pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atau royalti dan/atau pendapatan Pemerintah lainnya dari penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. pelaksanaan hukum yang melindungi hak kreditor; dan d. pelaksanaan hukum untuk menghindari kerugian negara.

Undang-undang nomor 25 tahun 2007 secara terperinci menjelaskan bagai mana seharusnya penanam modal baik dalam negeri maupun asing bertindak. Prosedur itu diberlakukan untuk pihak dalam negeri maupun asing. Satu hal yang menjadi perbedaan adalah bab tentang bidang usaha. Jika di UU tahun 67 secara tegas ada beberapa badan usaha yang dikelola Negara tidak mungkin dimiliki secara penuh oleh penanam modal asing, maka di UU tahun 2007, adanya kemungkinan untuk kepemilikan secara penuh baik oleh penanam modal dalam negeri maupun asing. Tertuang di dalam bab VIII tentang bidang usaha, pasal 12:

(1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.

(2) Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah: a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.

(3) Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.

(4) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.

(5) Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

Pemerintah yang membuat perundangan tahun 2007 terlihat lebih memilih menggunakan redaksional yang gamang. Artinya segala sesuatu yang tertulis di dalamnya mengandung arti yang ganda. Tidak seperti pada perundangan tahun 1967 yang secara tegas menjabarkan apa yang harus dilakukan, apa yang tidak diperbolehkan, dan apa yang harus dipenuhi oleh penanam modal, yang di undang-undang 2007 berlaku secara general, artinya untuk penanam modal dalam negeri maupun asing, sementara di dalam Undang-undang 1967 berlaku hanya untuk penanam modal asing. Ada satu hal yang unik di dalam undang-undang tahun 1967 adalah adanya kewajiban penanam modal asing untuk mengajak bekerjasama penanam modal dalam negeri. Dan itu dijelaskan secara tegas di dalamnya.

Suparji menulis Dalam melakukan kegiatan penanaman modal diperlukan suatu bentuk badan usaha. Pilihan bentuk badan usaha akan mempengaruhi terhadap pengembangan usaha, bentuk pertanggung jawaban, akses permodalan, pembagian keuntungan, pembubaran perusahaan, dan lain-lain (Suparji, Al Azhar Indonesia, hal; 4).

Bentuk-bentuk usaha dibedakan oleh pemerintah bagi penanam modal asing maupun dalam negeri. Perbedaan tersebut dituangkan di dalam bab IV pasal 5 yang isinya:

- 1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Artinya bagi penanam modal dalam negeri diberikan kebebasan dalam melakukan penanaman modal melalui badan usaha yang berbentuk badan hukum, atau tidak, dan usaha perseorangan. Tetapi tetap dalam bingkai undang-undang yang berlaku. Sementara untuk penanam modal asing, wajib dalam bentuk perseroan terbatas dan harus berlokasi di Indonesia perseroan terbatasnya tersebut. Ada tambahan kata kecuali yang tercantum, bisa saja mengindikasikan pemerintah bisa saja melakukan negosiasi ulang dengan undang-undang, alias membuat pembaharuan atau merubah undang-undangnya. Imbasnya bisa saja menguntukan nasional atau hanya menguntungkan kalangan penguasa.

Undang-undang nomor 25 tahun 2007 terdapat bab yang membahas mengenai kebijakan dasar untuk penanaman modal. Kebijakan dasar umumnya sebagai sebuah pengantar atau jaminan pemerintah terhadap masyarakat luas tentang apa yang harus dilakukan penanam modal dalam negeri maupun asing. Pejabarannya tertuang di dalam bab III tentang kebijakan penanaman modal pasal 4:

Pasal 4

- (1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanamanmodal untuk: a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan b. mempercepat peningkatan penanaman modal.

(2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah: a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional; b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

(3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.

Itulah beberapa kebijakan-kebijakan yang ada dan dibuat oleh pemerintah pusat untuk mengawal kegiatan penanaman modal di Indonesia. Berlaku untuk penanam modal dalam negeri, maupun penanam modal asing. Meskipun perundangannya mengalami perubahan dan perbedaan substansi, tetapi tetap tujuannya adalah untuk kepentingan dan keuntungan nasional.

Pemerintah di daerah-daerah di Indonesia juga membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan penanaman modal. Adanya otonomi daerah membuat pemerintah daerah bisa membuat kebijakan kegiatan ekonomi sendiri termasuk kegiatan penanaman modal. Sekalipun diperbolehkan membuat kebijakan sendiri, tetapi tetap kebijakan tersebut harus berjalas sesuai dengan koridor Undang-undang Penanaman Modal nomo 25 tahun 2007 yang ditegakkan oleh pemerintah pusat.

E. PENUTUP

Penanaman modal merupakan salah satu istilah yang sering digunakan dalam bidang bisnis dalam kehidupan sehari – hari. Modal sendiri berdasarkan kbbi diartikan sebagai uang yang digunakan sebagai pokok untuk berdagang, melepas uang, harta benda yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan ; ataupun barang yang dipergunakan sebagai dasar atau bekal untuk bekerja. Penanaman modal dapat diartikan sebagai proses atau cara menanam uang atau benda yang dilakukan perorangan atau organisasi untuk menghasilkan sesuatu atau menambah kekayaan. Kegiatan penanaman modal di Indonesia dikawal oleh sederet kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tujuannya adalah tidak adanya hal-hal, atau tindakan dari para penanam modal baik asing maupun dalam negeri yang merugikan perekonomian nasional atau dinamika masyarakat Indonesia. Kebijakan penanaman modal tertuang di dalam undang-undang nomor 1 tahun 1967, yang berjumlah XIII bab, terdiri dari 31 pasal. Kemudian diperbaharui dan dilengkapi oleh undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, yang berjumlah XVIII bab, terdiri dari 40 pasal. Keduanya ditanda tangani oleh presiden yang menjabat pada waktu itu.

Indonesia Negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah-ruah. Tidak heran Indonesia menjadi salah satu Negara primadona dalam urusan penanaman modal. Banyak Penanam modal asing maupun dalam negeri yang berlomba-lomba meraup keuntungan dari tanah Indonesia. Untuk itu penulis berharap pemerintah pusat beserta agen-agensya tetap selalu waspada dalam membuat berbagai macam

kebijakan terutama kebijakan penanaman modal. Jangan terjadi kejadian yang justru merugikan perekonomian nasional, serta kegiatan ekonomi makro, maupun mikro yang dikelola oleh Negara maupun masyarakat kalangan bawah. Jangan ragu untuk melakukan kontekstualisasi kebijakan jika dirasa sudah tidak memenuhi ekspektasi zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Norberg, Johan., "*Membela Kapitalisme Global*", terjemahan: Arpani, Sukarsah Syahdan, 2011, Jakarta: Freedom Institute
- Rubinstein, Mark., "*A History of Theory of Investment; My Annotated Bibliography*", 2006, New Jersey; John Wiley & Sons, inc
- U.S Security in exchange Commissions., "*Saving and Investing; A Roadmap to Your Financial Securty Through Saving and Investing*", Washington, DC; Office of Investor Education and Advocacy
- Suparji., "*Buku Penanaman Modal di Indonesia*", jakarta; Al Azhar Indonesia
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967, diunduh melalui website: http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uw/UU_1967_1.pdf
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007, diunduh melalui website: <http://www.bi.go.id/UU25Tahun2007PenanamanModal>
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, diunduh melalui website: <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UUD45-Awal>